



**Pemanfaatan Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  
di Desa Sumberejo**

**Utilization of Village Fund in Society Economic Empowerment at  
Sumberejo Village**

**Yudhistira Saraswati<sup>1</sup> ✉**

<sup>1</sup> Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, UPN “Veteran” Yogyakarta

INFO ARTIKEL	ABSTRACT
Diterima 10 Juli 2023 Direvisi 8 Okt 2023 Diterbitkan 30 Nov 2023	<i>Village Fund is an effort to realize equitable distribution of development between villages and cities through infrastructure development and community empowerment. The government has been budgeted the use of Village Fund to boost the rural economy. The research approach is descriptive qualitative. Data collection by observation, in-depth interviews, and literature studies. The results of the study showed that Village Fund used for community economic empowerment. The empowerment is carried out through development of Village-Owned Enterprises (BUMDesa). The group of activities consist of the development industry in agricultural sector, provision of venture capital assistance, and creation of village's creative economy. These activities can create jobs opportunities, develop businesses, and encourage the economy of rural communities. The impact of village fund is to reduce unemployment, reduce the rate of urbanization, social problems solving, improve welfare, and improve environmental quality</i>
e-ISSN 2747-2264 p-ISSN 2746-4628	
<b>Keywords:</b> <i>BUMDesa, village fund, community empowerment, rural economy</i>	

✉ Penulis Koresponden:

E-mail : [yudhistira.saraswati@upnyk.ac.id](mailto:yudhistira.saraswati@upnyk.ac.id)

	<b>ABSTRAK</b> Dana Desa merupakan upaya mewujudkan pemerataan pembangunan antara desa dan kota melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah telah menganggarkan penggunaan Dana Desa untuk mendorong perekonomian pedesaan. Pendekatan penelitian adalah kualitatif deskriptif. Pengambilan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa Dana Desa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan dilakukan melalui pengembangan Badan usaha milik desa (BUMDesa). Pengelompokan kegiatan secara garis besar terdiri dari pengembangan pertanian, pemberian bantuan modal usaha, dan penciptaan ekonomi kreatif desa. Kegiatan tersebut dapat menciptakan lapangan kerja, mengembangkan usaha, dan mendorong perekonomian masyarakat. Dampak yang diterima dengan adanya Dana Desa adalah mengurangi pengangguran, menekan laju urbanisasi, menanggulangi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan kualitas lingkungan.
<b>Kata kunci:</b> <i>BUMDesa</i> , Dana Desa, ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat.	© 2023, PS Penyuluhan Pertanian UNEJ

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan nasional dihadapkan dengan masalah pokok seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Dana Desa merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan di Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014) menyebutkan bahwa Dana Desa bersumber dari ABPN yang diperuntukan bagi desa, ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan. Program ini sudah bergulir sejak tahun 2015 dengan menyasar seluruh desa – desa di Indonesia.

Pada tahun 2016 pemerintah pusat telah menggelontorkan Dana Desa sebesar Rp 46,98 triliun dengan masing – masing desa memperoleh kurang lebih Rp 643,6 juta. Pada tahun 2017 Dana Desa naik hingga Rp 60 triliun, dimana satu desa dapat memperoleh Rp 800,4 juta. Nilai tersebut terus bertambah. Tahun 2018 mencapai Rp 103,76 triliun dan tahun 2019 naik menjadi Rp 111,8 triliun. Pemberian dana tersebut dilakukan secara langsung kepada pemerintah daerah dengan melakukan otonomi khususnya untuk pembangunan daerah.

Guna menciptakan pembangunan di desa, maka diperlukan program prioritas pembangunan desa sebagai upaya akselerasi pembangunan dengan memanfaatkan Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (2017) Pasal 4 menyebutkan bahwa terdapat empat program prioritas yang didanai Dana Desa. Program – program tersebut adalah menentukan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), membuat embung air desa, dan membuat sarana olahraga desa.

Desa – desa di Kabupaten Wonogiri sudah melakukan beberapa program pembangunan sejak Dana Desa bergulir. Prioritas Dana Desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat (Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perhitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2017, 2017). Program dan kegiatan bidang pemberdayaan desa ditunjukkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa. Peningkatan tersebut dilakukan dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi masyarakatnya secara mandiri.

Mayoritas desa – desa di Kabupaten Wonogiri menggunakan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur baik dalam skala besar maupun kecil dan pengembangan sumber daya manusia. Pembangunan infrastuktur memang menjadi salah satu program untuk mendorong pertumbuhan dalam berbagai sektor. Dana Desa berimplikasi terhadap peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Sukabawa & Karyoto, 2022). Meskipun begitu, program pemberdayaan masyarakat dengan Dana Desa terus dilakukan. Program yang telah dilakukan bantuan pada pengembangan usaha tani; pelatihan peningkatan keterampilan yang bekerjasama dengan dinas terkait; pengembangan usaha ekonomi lokal; memfasilitasi pengembangan UMKM daerah; serta penciptaan dan pengembangan BUMDesa.

Desa Sumberejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri. Pada tahun 2018 Desa Sumberejo memperoleh Dana Desa sekita Rp 700 juta ditambah dengan dana lain sehingga desa dapat mengelola dana pembangunan mencapai lebih dari Rp 1 milyar. Proporsi pengalokasian Dana Desa di Desa Sumberejo untuk program pemberdayaan semakin tahun semakin meningkat. Pada tahun 2017, alokasi Dana Desa untuk kegiatan BUMDesa mencapai Rp 140 juta. Dana tersebut digunakan untuk permodalan usaha, pelatihan dasar, serta kegiatan lain yang sifatnya pemberdayaan. Angka ini akan terus bertambah seiring dengan berkurangnya alokasi untuk pembangunan infrastruktur.

Selama ini pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama selain karena kebutuhan juga lebih jelas pengerjaannya. Selain itu luaran yang dihasilkan nyata, evaluasi lebih mudah, dan dampaknya dapat langsung dirasakan. Program pemberdayaan dirasa lebih sulit dikerjakan karena harus dirancang khusus. Beberapa pertimbangan dilakukan sebelum akhirnya mengalokasikan pada bidang ini dengan jumlah yang cukup besar.

Kebijakan mengalokasikan dana ke dalam bidang pemberdayaan masyarakat merupakan kebijakan yang cukup progresif. Maka dari itu diperlukan inovasi dan pengelolaan yang lebih matang. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah desa untuk merancang program yang dapat menciptakan kegiatan dalam rangka menumbuhkan ekonomi masyarakat pedesaan. Awalnya Pemerintah Desa Sumberejo mengalami kesulitan dalam merancang kegiatan pemberdayaan.

Kajian ini berupaya untuk menganalisis proses dan dampak dari kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang didanai dengan Dana Desa sebagai upaya menciptakan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Kajian mengenai Dana Desa selama ini mayoritas berfokus mengenai pembangunan infrastruktur dan pencapaian yang sifatnya fisik. Sehingga diharapkan hasil dari kajian ini dapat menjadi gambaran untuk pemanfaatan Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hal tersebut bertujuan memahami fenomena sosial yang terjadi melalui sudut pandang partisipan (Sugiyono, 2019). Kualitatif deskriptif memiliki ciri memusatkan pada unit tertentu dari suatu fenomena. Fenomena yang diamati adalah bagaimana peran Dana Desa sebagai alternatif pembangunan khususnya dalam menumbuhkan ekonomi di pedesaan.

Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan penelusuran dokumen. Observasi dilakukan dengan melihat langsung di lapang yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Wawancara dilakukan kepada kepala desa, pengurus BUMDesa, dan pendamping desa terkait dengan pengelolaan kegiatan. Wawancara juga dilakukan kepada masyarakat penerima manfaat yaitu anggota kelompok tani, petugas wisata telaga rowo, menerima pelatihan, dan warga yang mempunyai usaha di sekitar telaga rowo. Penelusuran dokumen mencakup dokumen seperti monografi desa, RKP desa dan laporan pertanggungjawaban.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan. Tahapan analisis data adalah mereduksi data dengan menata data supaya lebih padat, ringkas, terstruktur, dan sesuai keperluan tujuan. Selanjutnya penyajian data yang telah direduksi untuk ditarik kesimpulan. Terakhir adalah verifikasi data dengan penarikan kesimpulan. Verifikasi data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk mendapatkan data yang valid. Pada pembahasan juga dikaitkan dengan hasil kajian terdahulu untuk mendukung hasil temuan.

Penelitian dilakukan di Desa Sumberejo, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*). Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pemanfaatan Dana Desa di Desa Sumberejo pada bidang pemberdayaan masyarakat relatif lebih besar dan beragam sehingga perspektif yang diberikan lebih beragam, mendalam, dan luas. Pemilihan lokasi ini juga terkait dengan capaian yang didapatkan oleh Desa Sumberejo sebagai salah satu desa inovatif di Kabupaten Wonogiri.

Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif, dimana tujuannya adalah melihat peruntukan Dana Desa pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Data yang digunakan adalah data tahun 2015 – 2018. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 Dana Desa sebagian dialihkan penggunaannya untuk penanganan Covid-19 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Tujuannya adalah untuk menghindari ketimpangan apabila tahun 2020 dimasukkan. Hasilnya akan cenderung pada pemanfaatan untuk penanggulangan Covid-19.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Alokasi Anggaran Dana Desa

Dana Desa bergulir mulai tahun 2015 hingga sekarang. Jumlah anggaran Dana Desa di Desa Sumberejo cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 ke tahun 2016, Dana Desa mengalami kenaikan yang besar. Jumlah Dana Desa tahun 2018 mengalami penurunan meskipun jumlahnya tidak signifikan. Hal ini dikarenakan perubahan perhitungan presentase untuk penentuan jumlah Dana Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dengan indikator jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, jangkauan geografis, dan indeks desa.

**Tabel 1.** Anggaran Dana Desa Desa Sumberejo Tahun 2015 - 2018

Tahun	Jumlah Anggaran
2015	Rp 268.113.000,00
2016	Rp 603.902.000,00
2017	Rp 770.880.000,00
2018	Rp 715.362.000,00

Sumber: RKP Desa Sumberejo Tahun 2015 - 2018

Besarnya jumlah Dana Desa yang diperoleh kemudian dialokasikan untuk pembangunan desa secara umum. Bidang pembangunan desa dialokasikan ke dalam empat bidang pembangunan, yaitu: pembangunan infrastruktur; pembangunan pemberdayaan masyarakat desa; pembinaan kemasyarakatan untuk peningkatan kapasitas perangkat desa; dan penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik. Presentase alokasi penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

**Tabel 2** Presentase Alokasi Penggunaan Dana Desa di Desa Sumberejo Tahun 2015 – 2018 (%)

Tahun	Bidang Pembangunan			
	Pembangunan Infrastruktur	Penyelenggaraan Pemerintahan	Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan Kemasyarakatan
2015	100,0	0	0	0
2016	100,0	0	0	0
2017	75,0	0	25,0	0
2018	60,7	0	38,6	0,7

Sumber: RKP Desa Sumberejo Tahun 2015 - 2018

Presentase pengalokasian Dana Desa pada tabel 2 menunjukkan bahwa alokasi penggunaan Dana Desa mayoritas masih digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Bahkan pada tahun 2015 dan 2016 penggunaan Dana Desa semua digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini sesuai dengan penelitian di Desa Pulau Ulu. Sejak tahun 2015 sampai 2019 pemanfaatan Dana Desa masih diprioritaskan pada pembangunan fisik seperti pembangunan jalan dan jembatan. Pembangunan non fisik masih belum menjadi prioritas utama (Firdaus et al., 2020).

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan bidang lain mulai dilakukan tahun 2017. Namun begitu alokasi untuk pemberdayaan masyarakat pada tahun pertama sudah mencapai 25% atau sebanyak Rp 200 juta dan naik sekitar 38% atau setara Rp 276 juta pada tahun 2018. Kenaikan ini cukup signifikan. Dana penyelenggaraan pemerintahan belum dialokasikan karena pembangunan fasilitas umum dilakukan dengan sumber dana lain.

Alokasi anggaran bidang pemberdayaan ini sudah lebih dari 25%. Anggaran tersebut relatif besar jika dibanding dengan daerah lain di Indonesia. Berdasarkan Laporan Tata Kelola Keuangan Desa dan Pelaksanaan Dana Desa Di Provinsi Bali (Lihadnyana, 2018) menunjukkan presentase penggunaan Dana Desa untuk program pemberdayaan masyarakat hanya sebesar 6,94% pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sumberejo sudah berupaya untuk melakukan pembangunan secara variatif.

Pengalokasian untuk bidang pemberdayaan masyarakat baru dilaksanakan pada tahun ketiga karena beberapa pertimbangan. Pertama adalah awal adanya Dana Desa fokus pembangunan masih pada infrastruktur karena kondisi fisik desa masih perlu dilakukan. Kedua adalah unit – unit pelaksana kegiatan (BUMDesa) dirasa belum mampu untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pertimbangan ketiga adalah perumusan kegiatan memerlukan analisis yang mendalam mengenai masalah, potensi, dan kebutuhan masyarakat agar kegiatan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Kegiatan – kegiatan Dana Desa dalam bidang pembangunan infrastruktur meliputi meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, pembangunan talud, pembuatan jalan beton, betonisasi rowo dan pembangunan irigasi DAM. Kegiatan pembangunan infrastruktur ini menjadi fokus pemerintah desa pada saat awal – awal program Dana Desa. Pembangunan dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga (kontraktoral) dan dikerjakan oleh masyarakat (swakelola).

Dana Desa juga digunakan untuk pembinaan kemasyarakatan. Kegiatan pembinaan kemasyarakatan bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelayan masyarakat seperti aparat desa. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan desa, kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan, dan kualitas laporan keuangan serta tata kelola. Hasil yang diharapkan adalah aparat desa dapat menyelesaikan penyusunan APBDesa dan dimasukkan ke aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes).



Kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan yang dikelola oleh BUMDesa dan bertujuan untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat terdiri dari pembuatan kandang komunal, pelatihan pengolahan singkong, penyertaan modal melalui LKM, bantuan UP2K, dan pengembangan wisata telaga rowo. Kegiatan – kegiatan pemberdayaan masyarakat merujuk pada pemberdayaan ekonomi yang akan difokuskan untuk penciptaan lapangan pekerjaan, membuka kesempatan usaha, dan peningkatan pendapatan.

Fenomena berbeda terlihat dari hasil kajian Hulu et al (2018) di Desa Tetelesi Sorowi. Program pemberdayaan masyarakat memfokuskan pada pemberdayaan unit PKK. PKK diharapkan dapat berperan dalam mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dana kegiatan PKK yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk meningkatkan keterampilan ibu – ibu rumah tangga untuk menghasilkan produk atau jasa sehingga menghasilkan pendapatan.


## **2. Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Ife & Frank (2008) mengemukakan bahwa pemberdayaan muncul akibat dari ketidakberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai sebuah proses usaha masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan untuk menempatkan dirinya sebagai subyek dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat yang terjadi di Indonesia biasanya terkait dengan program pembangunan nasional yang banyak diarahkan kepada masyarakat pedesaan.

Lebih lanjut Phillips & Pittman (2009) menjelaskan bahwa proses pemberdayaan melibatkan proses pembangunan komunitas yang mengacu pada modal sosial dan peningkatan kapasitas untuk membangun ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan proses menciptakan kekayaan melalui mobilisasi, modal, sumber daya fisik dan alam untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat dipasarkan. Semua dikelola bersama masyarakat. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi kepentingan masyarakat melalui perluasan peluang kerja.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Sumberejo mengacu pada pengembangan BUMDesa. Pengembangan BUMDesa dilakukan melalui kegiatan – kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan Dana Desa. Bidang pemberdayaan masyarakat desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 pasal 7 dan 8 disebutkan bahwa desa berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat lumbung ekonomi desa. Program yang dilakukan melalui penyertaan modal usaha serta pengelolaan produksi, distribusi, dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha lainnya. Hasilnya adalah terciptanya kegiatan ekonomi masyarakat.

Proses pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat timbul dari kegiatan – kegiatan pembangunan Dana Desa. Pemberdayaan sosial berupaya untuk membentuk masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membantu dirinya sendiri. Pada pemberdayaan ekonomi masyarakat proses yang dilakukan untuk menciptakan aktivitas ekonomi bagi masyarakat desa. Proses pemberdayaan merupakan strategi mengembangkan dan memaksimalkan potensi yang ada di desa.



**Gambar 1.** Kerangka Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sumberejo

Penguatan BUMDesa sebagai salah satu prioritas penggunaan Dana Desa semakin menguatkan posisinya sebagai lokomotif ekonomi lokal tingkat desa. Pada pembentukannya, BUMDesa Sumber Artha Makmur merumuskan tujuan – tujuan yang akan dicapai. Tujuan dari pembentukan BUMDesa mengacu pada pergerakan ekonomi desa. Dalam mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat, BUMDesa juga harus menjalankan fungsi – fungsinya. Fungsi utama BUMDesa terbagi menjadi dua, yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial.

BUMDesa juga turut menyumbangkan hasil ke PADesa. Laporan keuangan desa menyebutkan bahwa PAD yang didapat dari hasil BUMDesa sebesar Rp 15,3 juta dari total keseluruhan pendapatan desa Rp 1,6 miliar. Presentasinya relatif masih sangat kecil sehingga pemerintah desa berupaya menggenjot pendapatan BUMDesa. Hal tersebut juga terjadi di BUMDesa Guyub Reksa Dana. BUMDesa memberikan kontribusi ke PAD hanya Rp 10 juta per tahun atau kurang dari 10% dari total keseluruhan PAD (Filya, 2018). Fenomena berbeda terjadi di Desa Sukorahayu. Keuntungan BUMDesa mencapai Rp 54 juta atau menyumbang hampir seperempat dari PAD keseluruhan (Pariyanti, 2020).

Tujuan pembangunan desa merujuk pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014) adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan lima kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sumberejo, maka dirumuskan pengembangan BUMDesa sebagai berikut:



### **a. Pengembangan Usaha Pertanian**

Pengembangan usaha bidang pertanian melalui kegiatan pembuatan kandang komunal dan pelatihan pengolahan makanan berbahan singkong. Pembuatan kandang komunal memfasilitasi anggota kelompok tani untuk mengembangkan usaha selain bercocok tanam dengan berternak. Anggota kelompok tani yang dilibatkan adalah anggota yang tidak memiliki hewan ternak. Pembuatan kandang komunal sebagai tindak lanjut program bantuan hibah ternak dari pemerintah daerah.

Kegiatan pembuatan ternak merupakan kegiatan lanjutan dari program bantuan hibah ternak kepada gapoktan. Selain mendapatkan hewan ternak dan kandang, program integrasi ini juga memberi pelatihan dan penyuluhan kepada anggota gapoktan serta memberikan asuransi kepada hewan ternak. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok tani dalam budidaya ternak sapi.

Kegiatan kedua dalam pengembangan usaha pertanian adalah pelatihan pengolahan makanan dari singkong. Singkong merupakan salah satu komoditas pertanian yang terdapat di Desa Sumberejo. Maka dari itu, pemerintah desa berupaya mengembangkan inovasi singkong dengan melakukan pelatihan pembuatan pangan olahan. Luas produksi ubi kayu mempunyai luas produksi 60 hektar dengan Produk Domestik Bruto (PDB) 3 ton per hektar.

Hal serupa juga dilakukan di Desa Sebakung Taka. Masyarakat mengembangkan produk unggulan daerah. Kegiatan pemberdayaan dengan Dana Desa di Desa Sebakung Taka melalui kegiatan pelatihan pembuatan kerupuk dari ikan bandeng dan produk unggulan lain melalui kelompok. Kegiatan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Sari & Alaydrus, 2019). Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan dalam menciptakan inovasi sehingga menghasilkan produk unggulan desa (prukades). Selain itu pelatihan juga dapat memberikan keterampilan pada ibu – ibu anggota PKK. Dari segi ekonomi, peserta diharapkan dapat membuka usaha untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

### **b. Penyediaan Bantuan Modal Usaha**

Pemerintah Desa Sumberejo pada tahun 2017 mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp 140 juta kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) BUMDesa. Dana ini digunakan sebagai penyertaan bantuan modal usaha bagi masyarakat. Bantuan ini dapat diakses masyarakat melalui pengajuan proposal berkelompok. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberi fasilitas kepada masyarakat untuk mengakses kredit usaha dengan syarat lebih mudah dengan bunga yang diberikan lebih rendah dibanding lembaga keuangan lain.

Penyediaan bantuan modal usaha juga dilakukan pada simpan pinjam kegiatan PKK yang berada di bawah unit usaha UP2K. Perbedaan dengan LKM terletak pada unit pelaksana. LKM dikelola oleh unit LKM dan bantuan UP2K dikelola oleh unit UP2K melalui kegiatan PKK. Perbedaan lain adalah jumlah pinjaman di LKM lebih besar nominalnya dibanding dengan UP2K. Pada prosedur pengajuan modal pada UP2K dilakukan secara individu dan LKM secara kelompok.

Penyertaan bantuan modal usaha ini diharapkan mampu mendorong UMKM di Desa Sumberejo. Hal ini sesuai dengan RPJMDesa yaitu mendorong investasi masuk dan meningkatkan PAD melalui usaha – usaha dengan potensi yang ada dengan kegiatan mendorong investasi masuk ke desa. Pada point selanjutnya disebutkan prioritas pembangunan desa adalah memacu pertumbuhan ekonomi keluarga dengan menyediakan permodalan bagi masyarakat dengan bunga rendah, pembentukan kelompok, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Peminjam terbagi menjadi peminjam untuk membangun usaha baru dan mengembangkan dari usaha yang telah ada. Pelaku usaha yang menggunakan layanan ini bergerak dalam usaha bidang pertanian, peternakan, kelontong, pengrajin kayu, makanan ringan, bengkel, dan usaha lain. Penggunaan pinjaman beragam sesuai dengan kebutuhan. Peminjaman bantuan usaha melalui LKM menggunakan sistem *tanggung renteng* sehingga menumbuhkan kepercayaan antar anggota.

### **c. Penciptaan Ekonomi Kreatif Desa**

Pedesaan memiliki banyak fasilitas berbasis tempat yang menarik serta budayanya sehingga memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan (Stolarick et al., 2010). Desa wisata merupakan salah satu bentuk dari ekonomi kreatif desa. Pengembangan desa wisata akhir – akhir ini gencar dilakukan. Salah satu kegiatan BUMDesa Sumber Artha Makmur dalam menumbuhkan ekonomi kreatif adalah pengembangan Telaga Rowo menjadi tempat wisata. Pengembangan Telaga Rowo untuk wisata muncul karena kreativitas pemerintah desa dalam mengembangkan potensi daerah. Kreativitas ini juga didukung oleh keberanian kepala desa untuk menganggarkan mengalokasikan dana yang besar dari Dana Desa.

Dalam penciptaan ekonomi kreatif, produk yang dihasilkan harus memberi manfaat ekonomis yaitu dapat dijual. Produk – produk ekonomi kreatif diklasifikasikan ke dalam 16 sub sektor (Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif, 2015). Pengembangan wisata Telaga Rowo dapat dimasukkan pada subsektor arsitektur (tempat wisata), kriya (wahana wisata), dan kuliner di sekitar telaga rowo.

Ekonomi kreatif berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, kualitas sosial, dan pembangunan manusia. Meskipun keuntungan ekonomi yang dihasilkan belum menyumbang kontribusi besar terhadap PAD, namun setidaknya keuntungan ekonomis dari penciptaan wisata ini dapat memberi dampak secara individu. Beberapa masyarakat sudah merasakan manfaatnya.

Penciptaan wisata desa sudah banyak dilakukan, salah satunya adalah Umbul Ponggok di Desa Ponggok. Desa Wisata dirasakan telah membuat perubahan serta kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Dampak yang didapatkan masyarakat diantaranya kehidupan desa menjadi lebih modern dan terjadi keragaman mata pencaharian. Hal tersebut membuat pendapatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan (Parantika, 2020).

Kegiatan pengembangan Telaga Rowo merupakan proses kreativitas pemerintah desa dan masyarakat yang merujuk pada penciptaan ekonomi kreatif di desa. Pembentukan wisata Telaga Rowo merupakan ide dari pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi desa yang ada. Wisata ini juga sebagai salah satu usaha untuk menciptakan destinasi wisata baru di daerah selatan Kabupaten Wonogiri yang masih minim untuk masyarakat.

Telaga Rowo telah menciptakan nilai tambah yang berbasis kreativitas. Pemerintah desa berupaya untuk mengembangkan Telaga Rowo dengan membuat tambahan wahana wisata yang menjadi pelengkap daerah wisata. Wahana di Telaga Rowo dibuat atas kreativitas pemerintah desa dan masyarakat. Desain dibuat sendiri oleh kepala desa, eksekusi oleh masyarakat dan pihak ketiga yang didanai Dana Desa.

Usaha ekonomi kreatif merupakan entitas usaha yang mentransformasikan dan memanfaatkan kreativitas. Usaha ekonomi kreatif bertujuan menghasilkan barang dan jasa yang melekat. Meskipun produk yang dihasilkan dari ekonomi kreatif belum terpatenkan, namun di wilayah Kabupaten Wonogiri Telaga Rowo melekat pada Kecamatan Batuwarno. Pemerintah desa dan masyarakat bersinergi membangun tempat wisata yang dipadukan dengan budaya populer yang berkembang pada saat ini untuk menarik minat pengunjung.

Pengembangan BUMDesa dengan Dana Desa di Desa Sumberejo juga dilakukan di beberapa daerah melalui beberapa unit usaha. Kontribusi BUM-Pekon Mandiri Bersatu di Desa Gisting Bawah dalam mensejahterakan masyarakat diwujudkan melalui unit-unit usahanya. Unit usaha lebih beragam, antara lain unit usaha air bersih, unit bank sampah, unit pariwisata, usaha catering, dan unit usaha ternak kambing (Hanif et al., 2020).

Dalam penelitian Harjanti (2021) menyebutkan bahwa keberadaan BUMDesa membantu menggerakkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan di desa. Hal ini terjadi di BUMDesa Maju Jaya, Desa Rasau Jaya Tiga. BUMDesa memiliki beberapa unit usaha seperti LKM, taman bunga rajati, penyewaan tenda dan kursi, usaha toko kelontong, dan usaha pengadaan bahan konstruksi. Kegiatan tersebut dapat menyerap tenaga kerja sebesar 7,64% dari total penduduk usia kerja di desa. BUMDesa berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran.

### **3. Dampak Kegiatan – Kegiatan Dana Desa**

Kegiatan pemberdayaan desa bertujuan menjadikan desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Usaha yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya. Kegiatan pemberdayaan yang ada di Desa Sumberejo sudah mencakup usaha untuk pengembangan kapasitas masyarakat; mendukung usaha dengan pemberian modal; dan pengelolaan usaha produktif. Dana Desa dimaksudkan untuk mewujudkan desa kuat, maju, mandiri, dan demokratis melalui pembangunan infrastruktur dan sumberdaya manusia yang berdampak bagi masyarakat.

Kegiatan yang tercipta akibat dari aktivitas ekonomi dapat menjadi upaya untuk menanggulangi masalah sosial ekonomi di Desa Sumberejo. Beberapa masalah yang

ada di antaranya: tingkat urbanisasi tinggi, pengangguran pada kaum muda, terbatasnya lapangan kerja dan usaha, kurangnya kegiatan positif bagi pemuda, hingga banyak masyarakat terilit hutang rentenir. Secara perlahan, Dana Desa memberi solusi terhadap permasalahan – permasalahan di desa.

Upaya menciptakan lapangan kerja baru dapat menekan tingkat urbanisasi di desa khususnya pada kaum muda. Kegiatan penciptaan ekonomi kreatif yang banyak dikelola oleh pemuda, mengakibatkan mereka mempunyai kegiatan baru yang produktif. Data tertulis untuk menyatakan angka migrasi di Desa Sumberejo menurun akibat dari kegiatan pemberdayaan masyarakat ini memang belum terlihat, namun dampaknya menunjukkan kecenderungan positif terhadap penekanan niat pemuda desa untuk keluar dari desa baik untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan.

Masyarakat Desa Sumberejo masih banyak yang mempunyai ketergantungan dengan bank harian (plecit). Dampak dari itu adalah kondisi ekonomi rumah tangga banyak yang semakin terpuruk karena bunga dari pinjaman yang sangat mencekik. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah desa mencanangkan Program Penanggulangan Korban Plecit (P2KP). Program P2KP merupakan program yang berafiliasi dengan BUMDesa. Pengelolaan dilakukan di LKM. Pengajuan pinjaman digunakan untuk pelunasan hutang dan permodalan usaha. Unit UP2K juga membantu dalam mendorong keberhasilan program P2KP.

Program ini sebagai bentuk dari penanganan masalah sosial dari masyarakat. Pemerintah desa diharapkan bisa membantu memberikan solusi perekonomian untuk mendapatkan pinjaman dengan suku bunga rendah dan tidak memberatkan. Suku bunga pinjaman yang ditawarkan LKM lebih lunak dari bunga pinjaman plecit. Jumlah pinjaman disesuaikan dengan analisis yang dilakukan petugas.

Dari segi pembangunan infrastruktur, pengelolaan dilakukan secara swakelola maupun padat karya. Hal ini dikarenakan pekerjaan swakelola akan memberikan penghasilan harian bagi masyarakat miskin karena dilibatkan ikut bekerja. Pada kegiatan pembangunan jalan di Desa Sumberejo dengan sistem padat karya dengan mempekerjakan masyarakat desa. Tukang dan pekerja dari masyarakat yang memang bekerja sebagai tukang, orang yang memiliki pekerjaan serabutan, dan atau yang tidak memiliki pekerjaan. Hal ini untuk memberi pekerjaan pada masyarakat.

Perhitungan sederhana upah di desa adalah apabila alokasi jumlah anggaran Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 700 juta (minimal untuk 2 proyek). Presentase alokasi untuk upah tenaga kerja sebesar 15% - 25%. Artinya ada alokasi dana sekitar Rp 105 juta sampai Rp 150 juta yang dibagikan untuk beberapa pekerja dimana masing – masing dapat memperoleh sekitar Rp 50 ribu/ hari untuk pekerjaan dalam waktu enam bulan. Pengelolaan dengan sistem swakelola dilakukan pada pembangunan jalan rabat di suatu dusun. Pekerjaan dilakukan gotong royong oleh masyarakat dusun tersebut. Biaya upah disubstitusikan sebagai kas dusun untuk kegiatan lainnya. Secara garis besar dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pemberdayaan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3 Dampak Kegiatan Pemberdayaan di Desa Sumberejo

Kegiatan	Aktivitas Ekonomi	Dampak
<b>a. Pengembangan Usaha Pertanian</b>		
Pembuatan Kandang Komunal	Pembagian hasil penjualan anakan ternak gapoktan dan petani sebesar 80%: 20%	- Membuka peluang usaha - Meningkatkan keterampilan - Menambah penghasilan
Pelatihan pengolahan makanan	Meningkatkan pendapatan keluarga hasil dari pesanan makanan olahan singkong	- Meningkatkan keterampilan - Mengembangkan usaha dengan variasi produk - Memaksimalkan potensi daerah
<b>b. Penyediaan Modal Usaha</b>		
Penyediaan modal LKM	- Membuka usaha baru - Mengembangkan usaha lama	LKM memberi bantuan 38 kelompok: - Membuka usaha baru - Mengembangkan usaha - Meningkatkan pendapatan - Menangani masalah sosial
Bantuan UP2K	- Mengembangkan usaha - Membuka usaha baru	- Membantu modal usaha - Meningkatkan pengetahuan, dan keterampilan
<b>c. Penciptaan Ekonomi Kreatif Desa</b>		
Pengembangan wisata Telaga Rowo	- Menyerap tenaga kerja - Pendapatan dari bagi hasil pekerja dan pemerintah desa 70% : 30% - Memberikan kesempatan kerja pemuda - Membuka kesempatan usaha	- Menyerap tenaga kerja lokal - Memberikan ruang untuk masyarakat - Memberdayakan pemuda, disabilitas, dan marginal - Membuka peluang usaha baru - Menekan laju urbanisasi

Sumber: Data Primer

Kegiatan pemberdayaan yang dirancang dengan Dana Desa telah memberi dampak bagi masyarakat. Dampak ekonomi yang dirasakan adalah membuka usaha serta lapangan kerja bagi masyarakat mengakibatkan mengurangi pengangguran. Dari segi sosial menciptakan kegiatan produktif bagi pemuda sehingga menekan laju urbanisasi. Dampak sosial lain adalah mengurangi ketergantungan dengan rentenir. Masyarakat juga merasakan perbaikan kualitas hidup dengan tidak lagi beraktivitas MCK di sekitar telaga rowo. Hal ini memberi dampak secara ekologis dimana lingkungan menjadi lebih bersih dan tertata.

## KESIMPULAN

Pengalokasian anggaran Dana Desa masih didominasi oleh pembangunan infrastruktur, meskipun begitu Desa Sumberejo sudah mulai mengalokasikan pada bidang pemberdayaan pada tahun ketiga. Alokasi anggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat semakin tahun meningkat hingga 38%. Hal ini merupakan jumlah anggaran yang relatif besar dibandingkan dengan mayoritas daerah di Indonesia.

Kebijakan tersebut merupakan langkah dari pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa untuk melakukan inovasi.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Sumberejo melalui pengembangan BUMDesa. Kegiatan BUMDesa meliputi pengembangan usaha pertanian; penyediaan bantuan modal usaha; dan menciptakan ekonomi kreatif desa. Kegiatan – kegiatan tersebut berfokus untuk menciptakan lapangan kerja, membuka kesempatan usaha baru, dan mengembangkan usaha – usaha di desa.

Kegiatan pemberdayaan dengan Dana Desa di Desa Sumberejo telah memberi dampak langsung bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan rancangan kegiatan dilakukan dengan menganalisis prioritas kebutuhan. Selain itu sumberdaya pengelola yang mumpuni dan partisipasi masyarakat menjadikan kegiatan tersebut berkelanjutan sampai saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Filya, A. R. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) Dalam Meningkatkan Pades di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 5(1), 19–39. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/393>
- Firdaus, R., Prayugo, & Huda, N. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Ulu Pulau. *Bertuah: Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 69–77.
- Hanif, H., Hayati, M., & Susilawati, D. (2020). Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Islamic Economics Journal*, 1(1), 1–16. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/salam/article/view/7023/pdf%0Ahttp://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/salam/article/viewFile/7023/3824>
- Harjanti, D. T. (2021). Kontribusi Badan Usaha Milik Desa dalam Menurunkan Tingkat Pengangguran pada Penduduk Usia Kerja. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 5(1), 103–111. <https://doi.org/10.29408/geodika.v5i1.3331>
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146–154. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>
- Ife, J., & Frank, T. (2008). *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Pustaka Pelajar.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Kebijakan Dana Desa Tahun 2021*.
- Lihadnyana, K. (2018). *Tata Kelola Keuangan Desa dan Pelaksanaan Dana Desa di Provinsi Bali*.
- Parantika, A. (2020). Pengaruh Status Desa Wisata Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Ponggok. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 176–180. <https://doi.org/10.31004/cdj.v1i2.893>
- Pariyanti, E. (2020). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai



- Kabupaten Lampung Timur. *Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.24127/jf.v2i2.456>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perhitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2017, (2017).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, (2017).
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, (2015).
- Phillips, R., & Pittman, R. H. (2009). *An Introduction to Community Development*. Taylor & Francis E-Library.
- Sari, H. E. P. E. R. A., & Alaydrus. (2019). Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Sebakung Taka Kecamatan Longkali Kabupaten Paser. *Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 917–928.
- Stolarick, K., Denstedt, M., Donald, B., & Spencer, G. M. (2010). Creativity, Tourism and Economic Development in a Rural Context: The Case of Prince Edward County. *Journal of Rural and Community Development*, 5(1/2), 238–254.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukabawa, D. P., & Karyoto, K. (2022). Implikasi Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejeng Kelod Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar ( Implications of Village Funds for Increasing Community Development and Empowerment in Pejeng Kelod Village , T. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Jihham)*, 1(2), 101–109.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (2014).